

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya Indonesia merupakan Negara Hukum dan hal tersebut dibuktikan dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.<sup>1</sup> Konsekuensi sebagai negara hukum, Indonesia memiliki kewajiban untuk memberikan kepastian hukum bagi seluruh warga negara Indonesia diseluruh pelosok tanah air.

Di Tanah Air tercinta tentu saja memiliki sejarah yang sangat panjang hingga terbentuknya suatu tatanan hukum dan sistem hukum tata negara yang berkembang hingga saat ini, Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah organisasi kemiliteran Republik Indonesia yang terdiri dari tiga angkatan bersenjata, yaitu Tentara Nasional Angkatan Darat (TNI-AD), Tentara Nasional Angkatan Laut (TNI-AL), dan Tentara Nasional Angkatan Udara (TNI-AU). TNI didirikan pada tanggal 3 Juni 1947 dan berfungsi sebagai alat pertahanan negara, penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. TNI juga memiliki peran dalam pemeliharaan ketertiban umum, penanggulangan bencana, dan penyelenggaraan keamanan di wilayah-wilayah strategis di Indonesia<sup>2</sup>. Sejarah Tentara Nasional Indonesia (TNI) dimulai dari organisasi cikal bakal bernama Badan Keamanan Rakyat (BKR), yang dibentuk pada 22

---

<sup>1</sup> Lihat Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Dasar 1945 dalam Lembar Negara RI No. 75,1959

<sup>2</sup> Kemdikbud.go.id, "*Tentara Nasional Indonesia -Ensiklopedia*"

[https://esi.kemdikbud.go.id/wiki/Tentara\\_Nasional\\_Indonesia](https://esi.kemdikbud.go.id/wiki/Tentara_Nasional_Indonesia) diakses pada 3 Mei 2024

Agustus 1945. BKR kemudian berkembang menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR) pada 5 Oktober 1945. TKR berubah nama menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI) pada 23 Januari 1946. Pada 3 Juni 1947, Presiden Soekarno mengesahkan berdirinya Tentara Nasional Indonesia (TNI) secara resmi, sebagai persatuan dua kekuatan bersenjata, yaitu TRI sebagai tentara regular dan badan-badan perjuangan rakyat. TNI mengalami berbagai pergantian nama dan perubahan organisasi sejak awal berdirinya. Pada tahun 1962, TNI digabungkan dengan Kepolisian Negara (Polri) menjadi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Pada 1 April 1999, ABRI resmi berpisah dengan Polri, dan nama ABRI kembali menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI). TNI dibagi menjadi tiga Matra/Angkatan, yaitu Tentara Nasional Angkatan Darat (TNI-AD), Tentara Nasional Angkatan Udara (TNI-AU), dan Tentara Nasional Angkatan Laut (TNI-AL). TNI telah melalui berbagai perjuangan dan tantangan sejak awal berdirinya, termasuk dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari ancaman Belanda dan kemudian dalam menghadapi situasi kritis selama Perang Kemerdekaan (1945-1949). TNI juga telah berperan penting dalam mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Hari Ulang Tahun TNI diperingati setiap tanggal 5 Oktober, yang juga dikenal sebagai Hari Tentara Nasional Indonesia. Tema yang diangkat pada tahun ini adalah “Bersatu, Berjuang, Kita Pasti Menang”. TNI terus berjuang untuk menegakkan kedaulatan negara,

mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi bangsa dan negara dari ancaman dan gangguan.<sup>3</sup>

Kita sadar bahwa Indonesia tentu saja merupakan suatu Negara yang menjunjung tinggi hukum bahkan bisa dikatakan bahwa Negara Indonesia itu sendiri merupakan negara hukum. Oleh sebab itu terbentuknya suatu Negara ataupun terbentuknya suatu sistem hukum tidak lepas dari campur tangan sejarah, hal-hal yang bisa terbentuk tentu saja memiliki catatan historikalnya yang mendasari sehingga terbentuknya suatu negara atau aturan-aturan hukum tersebut. Didalam sejarah itu sendiri, kita dapat mengerti bagaimana hukum itu dapat berevolusi seiring berjalannya dari waktu ke waktu, hari ke hari, tahun berganti tahun yang berkembang di masyarakat, sehingga semua hal dapat berkaitan satu dengan yang lainnya. Biasanya Hukum terjadi setiap kali ada krisis yang terjadi di masyarakat, sehingga adanya peristiwa-peristiwa tertentu yang menjadi resah dalam masyarakat itu sendiri dikarenakan hukum yang bersifat dinamis.

Dengan kita mempelajari serta mendalami sejarah, maka kita akan tahu asal-usul atau bahkan cikal bakal terbentuknya suatu peraturan, atau bahkan kita dapat mengetahui suatu rangkaian cerita yang mendasari terbentuknya suatu negara serta segala sistem peraturan yang terkandung didalamnya. Tugas dari sejarah merupakan “memeriksa serta meneliti suatu atau tiap adanya kejadian yang historical yang bertujuan untuk menelusuri keasliannya serta fakta dari ilmu pengetahuan tersebut dan tentu saja hubungan yang satu dengan yang lainnya secara terperinci, serta hukum-hukumnya dan juga kecenderungan didalam

---

<sup>3</sup> Kemdikbud.go.id “Melihat Lebih Dekat Sejarah Tentara Nasional Indonesia”, <http://ditsmp.kemdikbud.go.id/melihat-lebih-dekat-sejarah-tentara-nasional-indonesia/> diakses pada 3 Mei 2024.

masyarakat. Berdasarkan hal-hal tersebut yang kemudian digali lalu menemukan metode-metode dalam penelitian yang terukur dan membaca kehidupan individu serta kemasyarakatan manusia.”<sup>4</sup> Manusia pada dasarnya bersifat dinamis, sehingga menjadi faktor pengaruh utama yang mengakibatkan perkembangan hukum di dalam masyarakat berpengaruh dan memiliki andil yang sangat besar yang mengakibatkan perubahan dinamika dalam kehidupan bermasyarakat pun selalu berubah-udan dan tentu saja hal tersebut tercatat dalam perkembangan sejarah hukum di Indonesia. Menurut R Soesilo dikatakan bahwa “Hukuman merupakan suatu perasaan kesengsaraan yang dijatuhkan oleh hakim dengan diberikannya vonis kepada orang atau pelaku atau terdakwa yang telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan hukum pidana.”<sup>5</sup>

Pada kesempatan kali ini hal utama yang menjadi topik pembahasan Penulis adalah ***“Optimalisasi Terhadap Penanganan Perkara Koneksitas Tipikor Menurut Hukum Peradilan Militer dalam Teori Keadilan Bermartabat”***. Peradilan Militer di Indonesia sendiri memiliki rekam jejak dan sejarah yang cukup Panjang dikarenakan Peradilan Militer itu sudah ada semenjak Indonesia di jajah oleh Belanda. Jadi bisa disebutkan bahwa Peradilan Militer sudah ada sebelum Indonesia merdeka.

Pada Masa Krijgsraad dan Hoog Militair Gerechtshof, yaitu lebih tepatnya pada saat sebelum terjadinya Perang Dunia 2 (PD II), sistem Peradilan Militer Belanda yang terdapat di Indonesia itu sendiri dikenal dengan nama Krijgsraad dan Hoog Militair Gerechtshof (Bepalingen Betreffende de Rechtsmacht Van de

---

<sup>4</sup> Mengutip dari buku R. Soesilo. *“Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)”*, (Bogor: Politea, 1995) menurut Miskiewicz, B., dalam bukunya yang berjudul *“Watep Do Badan Historycznych”*, (Warschau-Posnan, 1974), hal. 91

<sup>5</sup> R. Soesilo. *“Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)”*, (Bogor: Politea, 1995), hal. 35

Militaire Recher in Nederlands Indie, S. 1934 No. 173 dan De Provisionele Instructie voor het Hoog Militair Gerechtshof Van Nedelands Indie, S.1992 No.163) yang kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 31 Indische Staats Regeling (UU Ketatanegaraan Hindia Belanda) yang mengatakan mengenai adanya hubungan ketatausahaan antara Angkatan Belanda di Indonesia dengan Departemen van Marine Belanda<sup>6</sup>, hal tersebut sudah jelas telah terkodifikasi dan sebagai bukti telah diberlukan semenjak Indonesia masih di jajah negara Belanda, Peradilan ini mengurus secara khusus mengenai lingkup Perbuatan Tindak Pidana militer serta keanggotaan-keanggotaan militer yang pada saat itu merupakan Angkatan Militer Belanda / Angkatan Darat Belanda di Indoneisa (Hindia Belanda) yang biasa disebut sebagai KNIL dan juga Anggota dari Angkatan Laut Belanda. Jadi para KNIL atau anggota-anggota dari Angkatan Darat Hindia Belanda tersebut akan di adili pada tingkat pertama di Krijgsraad (yang berada di kota Cimahi, Padang, Ujung Pandang dengan daerah hukum masing-masing), dan pada tingkat banding di adili di Hoog Militair Gerechtshof, untuk Anggota Angkatan Laut maka akan diadili di Zeekrijgsraad dan pada tingkat bandingnya diadili di Hoog Militair Gerechtshof. Penguasa Belanda yang berada di Jawa Madura ataupun diluar daerah memiliki Mahkamah Militer sementara yang disebut sebagai Temporaire Krijgsraad, yang memiliki wewenang dalam mengadili Tindak Pidana yang oleh orang-orang yang bukan Militer serta bukan dalam golongan Bangsa Indonesia. Majelis Hakim tersebut terdiri dari tiga orang Oditur yaitu Jaksa Landgerecht. Mahkamah Militer Sementara Belanda tersebut disidangkan oleh Majelis Hakim, didalam sejarah Mahkamah Agung Indonesia

---

<sup>6</sup> Dilmulti3-surabaya.go.id, “*Sejarah Peradilan Militer*”, <https://dilmulti3-surabaya.go.id/sejarah-peradilan-militer/>, diakses pada 20 November 2023.

telah melanjutkan Het Hooggerechtshof Ver Indonesie yang berkedudukan di Jakarta yang kita kenal sebagai Mahkamah Agung pada pemerintah Hindia Hindia Belanda di Indonesia yang didirikan berdasarkan R.O tahun 1842 dan Het Hooggerechtshof atau yang disingkat dengan HGH merupakan hakim kasasi terhadap putusan Raad Van Justitie atau yang disingkat dengan RV yaitu peradilan sehari-hari bagi orang-orang Eropa.<sup>7</sup>

Pada masa Tentara Jepang yaitu pada tanggal 2 maret 1942, dikatakan bahwa berdasarkan Osamu Gunrei No.2 tahun 1942, telah terbentuknya Gunritukaigi yang merupakan Peradilan Militer yang mengadili perkara mengenai pelanggaran terhadap undang-undang Militer Jepang. Pengadilan militer ini memiliki wewenang dalam mengadili setiap bentuk perbuatan yang bersifat menghalangi dan mengganggu dan melawan balatentara Jepang dengan Tindak Pidana terberat yaitu diberlakukannya hukuman mati. Kemudian pada masa di awal Kemerdekaan Indonesia maka dikeluarkannya aturan perundang-undangan yang ke 2 atas Peraturan di bidang Militer tepat pada jaman sebelum proklamasi tidak diberlakukan lagi baik secara formil maupun secara materil<sup>8</sup> yang kemudian Peradilan Militer di Indonesia maka terbentuklah untuk yang pertama kalinya peraturan mengenai Peradilan Militer yaitu undang-undang No.7 tahun 1946 tentang Pengadilan Tentara, UU ini terbentuk ternsu saja berdasarkan Landasan Hukum yaitu dalam Ketentuan Peralihan UUD 1945 di dalam Pasal 2 yang mengatakan bahwa “Segala Badan Negara dan peraturan yang ada masih langsung

---

<sup>7</sup> Dilmiltama.go.id, “*Sejarah Peradilan Militer Di Indonesia*”, <https://www.dilmiltama.go.id/home/index.php/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan-militer.html> , diakses pada 20 November 2023.

<sup>8</sup> Dilmil-bandung.go.id, “*Sejarah Peradilan Militer Di Indonesia*”, <https://dilmil-bandung.go.id/sejarah/> , diakses pada 20 November 2023.

berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.”<sup>9</sup> Setelah itu maka diterbitkanlah untuk melengkapi UU tentang Pengadilan Militer tersebut dengan UU No.8 tahun 1946 tentang Peraturan Tentang Hukum Acara Pada Pengadilan Tentara, kemudian pada tahun berikutnya maka terbitlah UU No.36 tahun 1947 tentang Menyesuaikan Hukum Pidana Pidana Tentara (Staatsblad 1934, No.167) Dengan Keadaan Sekarang, setelah itu dikeluarkan juga UU No. 40 tahun 1947 tentang Menyesuaikan Peraturan-Peraturan Hukum Disiplin Tentara (Staatsblad 1934, No.168) Dengan Keadaan Sekarang, dan juga UU No.41 tahun 1947 tentang Menyesuaikan Peraturan-Peraturan tentang Kepenjaaran Tentara (Staasblad 1934, No. 169 dan 170) Dengan Keadaan Sekarang.<sup>10</sup>

Pada tahun 1950 semenjak zaman Republik Indonesia Serikat, telah terjadi perubahan peraturan perundang-undang mengenai susunan dan kekuasaan kehakiman, dengan diberlakukannya Undang-Undang Darurat No. 16 tahun 1950 yang menjadi Undang-Undang No. 5 tahun 1950 tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan/Kejaksaan dalam Lingkungan Pengadilan Ketentaraan. Pada saat itu posisi atau kedudukan Ketua Pengadilan Negeri dikarena jabatannya diangkat menjadi Ketua Pengadilan Tentara, dan berdasarkan Undang-Undang No. 6 tahun 1950 Jaksa Sipil pun diangkat menjadi Jaksa Tentara oleh karena jabatannya bertugas sebagai pengusut, penuntut dan penyerah perkara. Dikarenakan adanya

---

<sup>9</sup> Dilmilti3-surabaya.go.id, “*Sejarah Peradilan Militer*”, <https://dilmilti3-surabaya.go.id/sejarah-peradilan-militer/>, diakses pada 20 November 202.

<sup>10</sup> Peraturan.bpk.go.id, “*Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1950: Menetapkan “Undang-Undang Darurat tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan/Kejaksaan dalam Lingkungan Peradilan Ketentaraan”* (Undang-Undang Darurat Nr 16. Tahun 1950), Sebagai Undang-Undang Federal), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/37969/uu-no-5-tahun-1950>, diakses pada 20 November 2023.

perkembangan politik yang tidak kondusif sehingga terbitlah Undang-Undang No. 29 tahun 1954 tentang Pertahanan Negara Republik Indonesia.<sup>11</sup>

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1950 tentang Menetapkan “Undang-Undang Darurat tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan/Kejaksaan dalam Lingkungan Peradilan Ketentaraan” (Undang-Undang Darurat Nr 16. Tahun 1950), Sebagai Undang-Undang Federal, mencabut:

- a. UU No 7/1946 tentang Pengadilan Tentara
- b. UU No 8/1946 tentang Peraturan Tentang Hukum Acara Pidana Guna Pengadilan Tentara
- c. UU No 36/1947 tentang Mempercepat Peradilan Pada Pengadilan Tentara
- d. UU No 39/1947 tentang Menyesuaikan Hukum Pidana Pidana Tentara (Staatsblad 1934, No.167) Dengan Keadaan Sekarang
- e. UU No 40/1947 tentang Menyesuaikan Peraturan-Peraturan Hukum Disiplin Tentara (Staatsblad 1934, No.168) Dengan Keadaan Sekarang
- f. UU No 41/1947 tentang Menyesuaikan Peraturan-Peraturan tentang Kependaraan Tentara (Staasblad 1934, No. 169 dan 170) Dengan Keadaan Sekarang dan mengubahnya dengan UU No 31/1997 tentang Peradilan Militer.

Ada pula UU No 31/1997 juga telah mencabut:

- a. UU No 5/1950 tentang Menetapkan “Undang-Undang Darurat tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan/Kejaksaan dalam Lingkungan Peradilan Ketentaraan” (Undang-Undang Darurat Nr 16. Tahun 1950), Sebagai Undang-Undang Federal

---

<sup>11</sup> Dilmil-yogyakarta.go.id, “*Sejarah Dilmil*”, <https://www.dilmil-yogyakarta.go.id/sejarah-dilmil/> , diakses pada 20 November 2023.



b. UU No 6/1950 tentang Menetapkan "Undang-Undang Darurat Tentang Hukum Acara Pidana Pada Pengadilan Tentara" (Undang-Undang Darurat Nr. 17, Tahun 1950), Sebagai Undang-Undang Federal

c. PP No 8/1958 tentang Penetapan Hari Mulai Berlakunya Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1958 (Lembaran-Negara Tahun 1958 No. 1) Tentang Pengubahan Undang-Undang No. 6 Tahun 1950 Tentang Hukum Acara Pidana Pada Pengadilan Ketentaraan.

Yang kemudian seiring dengan berjalannya waktu perubahan-perubahan dalam UU Peradilan Militer terus berkembang yang akan sekaligus dijelaskan pada Bab Pembahasan.

Dasar Hukum yang masih berlaku hingga saat ini yang menjelaskan mengenai ataupun berkaitan dengan kasus yang diteliti oleh Peneliti dalam Tesis ini, UU yang terkait dengan sebagai dasar hukum Peradilan Militer di Indonesia yaitu sebagai berikut: UU No. 39 tahun 1947 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara/Militer (KUHPM), UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Surat Keputusan Bersama Menhamkam dan Menteri Kehakiman No. KEP/10/M/XII/1983 M.57.PR.09.03.th.1983 tertanggal 29 Desember 1983 tentang Tim Tetap Penyelidikan Perkara Pidana Koneksitas, Keputusan Pangab No. KEP/01/P/I/1984 tertanggal 20 Januari 1985 lampiran "K" tentang Organisasi dan Prosedur Badan Pembinaan Hukum ABRI, UU No. 2 tahun 1988 tentang Prajurit ABRI, UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, UU No. 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, UU No. 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 25 tahun 2014 mengenai Hukum Disiplin Militer, SEMA No. 3 tahun 2023

tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Kenyataannya di masyarakat saat ini, walaupun sudah ada hukum yang mengatur bahwa anggota TNI juga merupakan Warga Negara Indonesia sehingga berdasarkan asas *The Equality Before The Law* maka seharusnya setiap warga negara sama dihadapan hukum, oleh sebab itu Anggota TNI tersebut seharusnya patuh terhadap hukum nasional, dalam hal ini Anggota TNI juga dapat diadili di Peradilan Umum.”

UU Peradilan Militer memiliki peran yang khusus dalam menjaga norma dan keadilan sebagai bagian dari kontrol sosial. Fungsi utama UU Peradilan Militer adalah mengatur tindakan hukum dalam konteks militer. Norma-norma yang berlaku dalam kehidupan militer dapat berbeda dengan norma-norma dalam masyarakat sipil, sehingga UU Peradilan Militer diperlukan untuk menegakkan aturan dan kedisiplinan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik lingkungan militer. Keadilan dalam konteks ini juga memainkan peran penting. Penegakan hukum di lingkungan militer harus mengutamakan keadilan dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan anggota militer. Hal ini mencakup penerapan hukuman atau sanksi yang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan, sambil memastikan perlakuan yang adil terhadap individu yang terlibat dalam sistem peradilan militer. Kontrol sosial di lingkungan militer melibatkan penegakan ketertiban, disiplin, dan aturan yang dirancang untuk memastikan bahwa anggota militer mematuhi norma-norma yang telah ditetapkan. UU Peradilan Militer menjadi instrumen penting dalam menjaga keteraturan dan keamanan di lingkungan militer serta dalam memperkuat otoritas dan kepercayaan

terhadap institusi pertahanan negara. Namun, seperti halnya sistem hukum lainnya, pengaturan UU Peradilan Militer juga harus memperhatikan prinsip-prinsip keadilan universal dan hak asasi manusia untuk memastikan bahwa penegakan hukum dalam konteks militer tetap berjalan sejalan dengan nilai-nilai yang diakui secara internasional tentang keadilan dan kemanusiaan. Akan tetapi pada kenyataannya fakta yang terjadi di masyarakat adalah bahwa anggota TNI yang melakukan Tindak Pidana Umum tidak diadili di Peradilan Umum melainkan diadili di Peradilan Militer saja. Yang Menjadi Fokus kasus yang diteliti oleh Penulis adalah Studi Putusan No. 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022.

Saat ini pertentangan atau perdebatan atau kesenjangan yang terjadi adalah Terdapatnya tumpang tindih hukum yang berlaku atau cela hukum atau GAP yang sehingga setiap Anggota TNI lebih patuh terhadap komando atasannya dibanding takut terhadap hukum nasional, hal tersebutlah yang membuat para oknum Anggota TNI yang melakukan Tindak Pidana Umum diadili di Peradilan Militer, hal tersebut di masyarakat tentu saja menimbulkan ketidakadilan dan kepastian hukum karena dianggap tidak adil dan tidak adanya transparansi serta kesetaraan yang notabene anggota TNI pun merupakan Warga Negara Indonesia sama seperti masyarakat sipil. Sehingga Bahwa GAP atau tumpang tindih hukum tersebut berdasarkan UU yang berlaku mengenai Peradilan Militer perlu diubah atau diperbaiki dikarenakan semenjak peraturan tersebut dikeluarkan pada tahun 1997 hingga sekarang belum pernah diubah ataupun diperbaiki.

Indonesia telah dihebohkan dengan munculnya kasus Korupsi yang melibatkan Oknum TNI sebagai pelaku Tindak Pidana Korupsi yang diadili di Peradilan Militer, Hal tersebut tentu saja menimbulkan pro dan kontra di dalam

masyarakat. Masyarakat yang kontra tentu saja akan merasa tidak adil bahwa kasus korupsi yang merupakan bukan tindak pidana militer melainkan tindak pidana umum atau khusus tetapi hanya di adili di kalangan militer saja hal tersebut mencuak timbulnya rasa takut akan banyak hal yang ditutup-tutupi dan dilindungi dikarenakan oknum tersebut merupakan anggota TNI yang mengadili nya juga oleh yang merupakan sesama Anggota TNI atau TNI berpangkat Tinggi atau pimpinan TNI atau atasan TNI. Oleh sebab itu masyarakat merasa bahwa setiap ada oknum Anggota TNI yang terlibat dengan kasus TIPIKOR untuk dapat juga di peradilan umum dikarenakan status mereka yang juga sebagai warga Negara Indonesia yang notabene harus tunduk dan patuh terhadap Hukum Negara Indonesia. Anggota TNI berdasarkan Sumpah Prajurit TNI jelas menjunjung tinggi nilai-nilai kepatuhan dan tunduk terhadap TNI dengan mengesampingkan Negara dalam arti yang luas dan umum yang dapat dibuktikan pada sumpah prajurit dalam poin 5 yang menjelaskan mengenai harus memegang rahasia sekeras-kerasnya yang justru membuat rancu atau transparansi didalam proses penegakan hukum di Indonesia.<sup>12</sup> Pembebanan Pidana berupa sanksi atau hukuman menjadikan tolak ukur masyarakat dalam menilai proses atau pengambilan keputusan yang diputus oleh hakim apakah adil dimata masyarakat atau justru menyimpan suatu kecurangan yang dilakukan oleh hakim dalam memutus suatu perkara. Hal itu yang membuat hukum tersebut tidak dapat di percaya oleh masyarakat. Terdapat tujuan dengan adanya suatu Hukuman atau

---

<sup>12</sup> Diolah dari pemikiran S.R. Sianturi, "*Hukum Pidana Militer Di Indonesia*", (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia ,2010), hal. vii

Sanksi dari Hukum Pidana ini adalah guna untuk memelihara keamanan dan pergaulan hidup yang teratur.<sup>13</sup>

Pada Tahun 2020 Indonesia dihebohkan dengan adanya kasus Korupsi yang dilakukan oleh Oknum Perwira Tinggi Anggota TNI secara bersama-sama dengan Sipil, Kasus korupsi tersebut telah tersebar luas hingga muncul di berita, di media sosial maupun berita di TV. Kasus korupsi Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (TWP AD) periode 2013-2020 yang melibatkan Brigjen Yus Adi Kamrullah, Ni Putu Purnamasari, Kolonel Cori Wahyudi, dan KGS M Mansyur Said, mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 127 miliar. Didalam Kasus tersebut menjelaskan bahwa pada Periode 2013-2020: TWP AD diduga dikorupsi oleh Brigjen Yus Adi Kamrullah dan Ni Putu Purnamasari. Dana yang seharusnya digunakan untuk pengadaan perumahan prajurit dialihkan untuk kepentingan pribadi dan perusahaan mereka. Kemudian 2019-2020: Pengadaan lahan perumahan di Karawang hingga Subang, Jawa Barat, yang menjadi objek korupsi. Brigjen Yus dan Ni Putu terbukti mentransfer dana dari rekening TWP AD ke rekening pribadi dan perusahaan mereka. lalu akhirnya pada saat Penyelidikan dan Penangkapan: Kejaksaan Agung mengidentifikasi kerugian negara sebesar Rp 127 miliar. Brigjen Yus dan Ni Putu dijatuhi hukuman masing-masing 16 tahun penjara dan denda Rp 750 juta, serta diwajibkan membayar uang pengganti kerugian negara (Kejagung Kembali Tetapkan Brigjen Yus Adi Kamrullah di Kasus Korupsi Dana Tabungan Perumahan Angkatan Darat) hal tersebut dijelaskan didalam berita di Kompas.com (<https://nasional.kompas.com/read/2023/05/10/10100841/kejagung-kembali->

---

<sup>13</sup> Laden Marpaung, “*Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*”, Cetakan ke 6. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 105

tetapkan-brigjen-yus-adi-kamrullah-di-kasus-korupsi-dana).<sup>14</sup> Dan terbit juga di (Kasus Korupsi TWP AD, Kerugian Negara Mencapai Rp 127,7 Miliar, <https://nasional.kompas.com/read/2021/12/11/07243621/kasus-korupsi-twp-ad-kerugian-negara-mencapai-rp-1277-miliar>).<sup>15</sup> Perkara yang melibatkan Brigjen Yus dan Ni Putu telah memiliki Putusan Pengadilan dengan Putusan Nomor:21-K/PMT-II/AD/II/2022 pada Tingkat Pertama, Pada Tingkat Banding dengan Putusan Nomor:13-K/PMU/BDG/AD/III/2023, dan Pada Tingkat Kasasi dengan Putusan Nomor:407 K/Mil/2023.

Penetapan Tersangka atau terdakwa Kolonel Cori Wahyudi dan KGS M Mansyur Said menjelaskan bahwa Keduanya juga terlibat dalam kasus ini dengan dugaan kerugian negara sebesar Rp 61,5 miliar. Cori Wahyudi dituntut 15 tahun penjara, sedangkan KGS M Mansyur Said dituntut 18 tahun penjara dengan tambahan denda dan kewajiban membayar uang pengganti hal tersebut mencuat di berita Kompas.com yaitu Kasus Korupsi TWP AD, Jaksa Tuntut Kolonel Cori Wahyudi 15 Tahun Penjara (https://nasional.kompas.com/read/2023/03/01/16551031/kasus-korupsi-twp-ad-jaksa-tuntut-kolonel-cori-wahyudi-15-tahun-penjara).<sup>16</sup> Perkara yang melibatkan Kolonel Cori dan KGS M Mansyur didalam Kasus Korupsi tersebut telah memiliki putusan pengadilan dengan Putusan Nomor:44-K/Koneksitas/PMT-

<sup>14</sup> Kompas.com, “Kejagung Kembali Tetapkan Brigjen Yus Adi Kamrullah di Kasus Korupsi Dana Tabungan Perumahan Angkatan Darat”, <https://nasional.kompas.com/read/2023/05/10/10100841/kejagung-kembali-tetapkan-brigjen-yus-adi-kamrullah-di-kasus-korupsi-dana> , diakses pada 10 mei 2024.

<sup>15</sup> Kompas.com, “Kasus Korupsi TWP AD, Kerugian Negara Mencapai Rp 127,7 Miliar” <https://nasional.kompas.com/read/2021/12/11/07243621/kasus-korupsi-twp-ad-kerugian-negara-mencapai-rp-1277-miliar>. diakses pada 10 Mei 2024

<sup>16</sup> Kompas.com , “Kasus Korupsi TWP AD, Jaksa Tuntut Kolonel Cori Wahyudi 15 Tahun Penjara” , <https://nasional.kompas.com/read/2023/03/01/16551031/kasus-korupsi-twp-ad-jaksa-tuntut-kolonel-cori-wahyudi-15-tahun-penjara> , diakses pada 10 mei 2024

II/AD/VIII/2022 pada Tingkat Pertama, kemudian pada Tingkat Bandingnya dengan Putusan Nomor:32-K/PMU/BDG/AD/VII/2023.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1.2.1 Bagaimana pelaksanaan hukum UU Peradilan Militer dalam Perkara Koneksitas di Indonesia ?

1.2.2 Bagaimana Optimalisasi terhadap Penanganan Perkara Koneksitas Tipikor menurut Hukum Peradilan Militer dalam teori keadilan bermartabat?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1.3.1 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aturan pelaksanaan hukum UU Peradilan Militer dalam perkara Koneksitas di Indonesia

1.3.2 Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan peran Pemerintah dalam hal Penegakan Hukum terhadap Perkara Koneksitas Tipikor didalam Hukum Peradilan Militer menurut teori keadilan bermartabat

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi atau bahan pustaka secara lebih mendalam bagi pengembang ilmu pengetahuan khususnya ilmu dibidang Hukum Peradilan Militer dalam perkara Koneksitas menurut teori keadilan bermartabat jika terjadinya Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh oknum anggota TNI secara bersama-sama dengan masyarakat sipil.

#### 1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi dan masukan bagi para pejabat pembuat kebijakan, para praktisi hukum lainnya, para peneliti, dan masyarakat.

### 1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika yang digunakan dalam penelitian ini merupakan garis besar secara singkat tentang bahasan-bahasan yang dimuat dalam bab per bab dengan rincian sebagai berikut:

#### BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan memaparkan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan yang mendasari penelitian ini.

#### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan memaparkan mengenai teori-teori digunakan seperti Teori Hukum Peradilan Militer, Hukum Pidana dan Hukum Acara, Teori Keadilan Bermartabat selain itu bab ini juga akan menguraikan tinjauan umum mengenai Perkara Koneksitas Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Hukum Peradilan Militer dalam perkara Koneksitas di Indonesia.

#### BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan dipaparkan mengenai metode penelitian hukum yang digunakan, seperti basic research, dengan menggunakan pendekatan-pendekatan, (Dalam penelitian ini juga menggunakan beberapa jenis



pendekatan secara hukum peradilan militer dalam perkara koneksitas terhadap Tindak Pidana Korupsi seperti pendekatan terhadap asas-asas hukum, pendekatan terhadap sistematika hukum, pendekatan terhadap sinkronisasi hukum baik secara vertikal maupun horizontal disandingkan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan pendekatan kasus terkait Putusan No.44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022) dan prosedural dalam perolehan data-data.

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

Dalam bab ini akan memaparkan jawaban rumusan masalah secara mendalam sebagai hasil penelitian dengan menggunakan teori-teori yang akan diuraikan pada BAB II ini.

#### **BAB V PENUTUP**

Dalam bab ini akan memaparkan kesimpulan dan penutup.